DRAFT

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...

TENTANG
PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 188 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelaksanaan Konsultasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Konsultasi Publik adalah kegiatan berbentuk komunikasi dua arah yang dilakukan secara pasif dan/atau aktif untuk meminta pandangan dari Masyarakat, berlangsung dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik berupa proses satu tahap atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan mengumpulkan informasi untuk memfasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

3. Pembentukan Peraturan perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
4. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dituju untuk didengar dan diperhatikan kepentingan maupun aspirasinya, dapat berupa pihak pemangku kepentingan utama, pihak yang terkena dampak peraturan perundang-undangan, kelompok kepentingan ataupun masyarakat luas lainnya.
5. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
6. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
7. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
8. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
9. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
10. Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya.
11. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
13. Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
15. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disebut dengan BPHN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang menangani urusan pembinaan hukum.

Pasal 2

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan Konsultasi Publik dalam rangka memberikan informasi dan mendapatkan tanggapan dan/atau masukan dari Masyarakat.

Pasal 3

Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan/atau masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 4

Konsultasi Publik dilaksanakan pada setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

BAB II

KONSULTASI PUBLIK PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu

Konsultasi Publik Perencanaan Rancangan Undang-Undang, Perencanaan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah, dan Perencanaan Program Penyusunan Peraturan Presiden.

Pasal 5

(1) Menteri menyusun perencanaan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:
   a. Prolegnas jangka menengah dan prioritas tahunan usulan Pemerintah;
   b. Perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah; dan
   c. Perencanaan program penyusunan Peraturan Presiden.

(2) Penyusunan konsep perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPHN.

(3) Konsep Prolegnas jangka menengah dan prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa konsep daftar Rancangan Undang-Undang yang memuat:
   a. judul;
   b. konsepsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan;
   c. dasar penyusunan; dan
   d. keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

(4) Konsep perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah dan perencanaan program penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c memuat daftar judul dan pokok materi muatan.

Pasal 6

(1) BPHN menyebarluaskan konsep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) kepada Masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan/atau masukan.

(2) BPHN melakukan penyebarluasan dengan cara:
   a. mengunggah ke dalam sistem informasi Peraturan Perundang-undangan;
   b. mengirimkan surat resmi kepada pemangku kepentingan tertentu yang berisi penginformasian konsep beserta permintaan tanggapan dan/atau masukannya; dan/atau
   c. menyampaikan dengan metode atau media lain yang mudah diakses Masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Pasal 7

(1) BPHN menyelenggarakan forum diskusi publik dalam rangka menerima dan mengumpulkan tanggapan dan/atau masukan.

(2) Forum diskusi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPHN paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal konsep disampaikan kepada Masyarakat.

(3) Selain forum diskusi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPHN dapat mengumpulkan tanggapan dan/atau masukan dari Masyarakat menggunakan metode dan media lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya

Pasal 8

(1) Tanggapan dan/atau masukan dari Masyarakat dapat berupa komentar/catatan, penambahan usul, dan/atau pengurangan usul terhadap konsep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis, dilengkapi dengan identitas pengusul.

(3) Dalam hal tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan usul, harus disertai dokumen tertulis yang memuat :

a. usulan judul;
b. konsepsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan;
c. dasar penyusunan;
d. keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya; dan
e. instansi yang diusulkan untuk jadi pemrakarsa

(4) Dalam hal tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan usul, harus disertai dengan alasannya.

Pasal 9

(1) BPHN mencatat dan mengolah tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk menjadi bahan pembahasan dalam rapat koordinasi antarkementerian dan/atau antarnonkementerian penyusunan Prolegnas, perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah, dan perencanaan program penyusunan Peraturan Presiden.

(2) BPHN menyelenggarakan rapat koordinasi antarkementerian dan/atau antarnonkementerian untuk membahas seluruh usulan konsep perencanaan peraturan perundang-undangan paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggapan dan/atau masukan diterima.

Pasal 10

(1) BPHN menginformasikan kepada Masyarakat mengenai hasil tanggapan dan/atau masukan yang dapat diakomodasi atau yang tidak dapat diakomodasi, disertai dengan alasan.

(2) Penginformasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode dan media yang mudah diakses oleh Masyarakat.

Bagian Kedua

Konsultasi Publik Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah

Paragraf 1

Konsultasi Publik Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 11

Gubernur menyusun perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 12

Penyusunan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikoordinasikan oleh biro hukum.

Pasal 13

Biro hukum dalam menyusun program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meminta tanggapan dan/atau masukan dari Masyarakat.

Pasal 14

(1) Biro hukum menyebarluaskan informasi penyusunan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi kepada Masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan/atau masukan.

(2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. mengunggah ke dalam sistem informasi Peraturan Perundang-undangan pemerintah daerah/lembaga pemrakarsa;

b. menyampaikan informasi penyusunan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi di media cetak antara lain seperti surat pos, surat kabar, papan pengumuman, selebaran; dan/atau

c. melaksanakan sosialisasi, pertemuan, atau media lainnya yang mudah diakses oleh Masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Pasal 15

(1) Biro hukum menyediakan media Konsultasi Publik yang dapat digunakan oleh Masyarakat untuk memberikan tanggapan dan/atau masukan terhadap perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Media Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakatnya.

Pasal 16

Tanggapan dan/atau masukan dari masyarakat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis melalui media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan menyebutkan komentar/catatan atau usul judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan alasannya.

Pasal 17

(1) Biro hukum mencatat dan mengolah tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk menjadi bahan pembahasan pada rapat koordinasi biro hukum bersama Pemrakarsa

lainnya dalam menyusun program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi.

(2) Biro hukum menyelenggarakan rapat koordinasi penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi untuk membahas seluruh usulan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang diterima.

Pasal 18

(1) Gubernur menginformasikan kepada Masyarakat mengenai hasil tanggapan dan/atau masukan yang telah diakomodasi atau yang tidak dapat diakomodasi, disertai dengan alasan.

(2) Penginformasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode dan media yang mudah diakses oleh Masyarakat.

Paragraf 2

Konsultasi Publik Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi

Pasal 19

DPRD menyusun perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi.

Pasal 20

Penyusunan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 21

Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam menyusun program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi meminta tanggapan dan/atau masukan dari Masyarakat.

Pasal 22

(1) Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyebarluaskan informasi penyusunan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi kepada Masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan/atau masukan.

(2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. mengunggah ke dalam sistem informasi Peraturan Perundang-undangan pemerintah daerah/lembaga pemrakarsa;

b. menyampaikan informasi penyusunan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi di media cetak antara lain seperti surat pos, surat kabar, papan pengumuman, selebaran; dan/atau

c. melaksanakan sosialisasi, pertemuan, atau media lainnya yang mudah diakses oleh Masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Pasal 23

(1) Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyediakan media Konsultasi Publik yang dapat digunakan oleh Masyarakat untuk memberikan tanggapan dan/atau masukan terhadap perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(2) Media Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakatnya.

Pasal 24

Tanggapan dan/atau masukan dari Masyarakat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis melalui media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan

menyebutkan komentar/catatan atau usul judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan alasannya.

Pasal 25

(1) Badan Pembentukan Peraturan Daerah mencatat dan mengolah tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk menjadi bahan pembahasan pada rapat koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama anggota, komisi, fraksi DPRD dalam menyusun program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi.
(2) Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyelenggarakan rapat koordinasi penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi untuk membahas seluruh usulan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang diterima.

Pasal 26

(1) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah menginformasikan kepada Masyarakat mengenai hasil tanggapan dan/atau masukan yang telah diakomodasi atau yang tidak dapat diakomodasi, disertai dengan alasan.
(2) Penginformasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode dan media yang mudah diakses oleh Masyarakat.

Bagian Ketiga
Konsultasi Publik Perencanaan Pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 27

Ketentuan mengenai tata cara Konsultasi Publik perencanaan program penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan program penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Konsultasi Publik Perencanaan Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Pasal 28

Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, melakukan Konsultasi Publik disesuaikan berdasarkan kewenangan dan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing dengan tetap mengacu kepada Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB III

KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RANCANGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu

Konsultasi Publik Penyusunan

Rancangan Undang-Undang

Pasal 29

(1) Pemrakarsa menyusun Rancangan Undang-Undang berdasarkan Prolegnas sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

(2) Penyusunan Rancangan Undang-Undang di internal instansi Pemrakarsa dilaksanakan oleh biro hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pemrakarsa menyebarluaskan Rancangan Undang-Undang yang telah selesai disusun kepada Masyarakat.

(2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan keterangan ringkas mengenai latar belakang penyusunan, tujuan dan permasalahan yang ingin diselesaikan.

(3) Rancangan Undang-Undang yang disebarluaskan merupakan Rancangan Undang-Undang yang akan dipersiapkan untuk dilakukan pembahasan dalam panitia antar kementerian dan/atau antarnonkementerian,

(4) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang dilakukan dalam rangka mendapatkan tanggapan dan/atau masukan dari Masyarakat untuk penyempurnaan Rancangan Undang-Undang.

(5) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa dengan cara:

a. mengunggah ke dalam sistem informasi Peraturan Perundang-undangan kementerian/lembaga pemrakarsa;

b. menginformasikan Rancangan Undang-Undang di media cetak antara lain seperti surat pos, surat kabar, papan pengumuman; dan/atau

c. melaksanakan uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan lainnya.

Pasal 31

(1) Pemrakarsa menyediakan metode dan media yang mudah diakses serta digunakan oleh Masyarakat untuk memberikan tanggapan dan/atau masukan terhadap Rancangan Undang-Undang yang telah disebarluaskan.

(2) Tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis sesuai dengan aspirasi atau kepentingannya.

(3) Tanggapan dan/atau masukan dari Masyarakat disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Rancangan Undang-Undang disebarluaskan.

(4) Tanggapan dan/atau masukan dari Masyarakat didokumentasikan dan diarsipkan secara baik oleh Pemrakarsa sebagai bahan pertimbangan perbaikan Rancangan Undang-Undang.

Pasal 32

(1) Pemrakarsa mengolah hasil tanggapan dan/atau masukan yang diperoleh dari Masyarakat.

(2) Pemrakarsa dapat mengakomodasi atau tidak mengakomodasi tanggapan dan/atau masukan ke dalam Rancangan Undang-Undang.

(3) Pemrakarsa menginformasikan kepada Masyarakat mengenai hasil tanggapan dan/atau masukan yang telah diakomodasi atau yang tidak dapat diakomodasi ke dalam Rancangan Undang-Undang disertai dengan alasan.

(4) Pemrakarsa menyampaikan Rancangan Undang-Undang beserta hasil tanggapan dan/atau masukan kepada panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 33

Pemrakarsa dapat menyelenggarakan Konsultasi Publik lanjutan selama proses panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dan proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang, sepanjang diperlukan.

Bagian Kedua

Konsultasi Publik Penyusunan

Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 34

Ketentuan mengenai tata cara Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Konsultasi Publik Penyusunan Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Pasal 35

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, melakukan Konsultasi Publik disesuaikan berdasarkan kewenangan dan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing dengan tetap mengacu kepada Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KONSULTASI PUBLIK PEMBAHASAN RANCANGAN

UNDANG-UNDANG DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian kesatu

Konsultasi Publik Pembahasan

Rancangan Undang-Undang

Pasal 36

Konsultasi Publik pada tahap pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan terhadap Rancangan Undang-Undang yang diprakarsai oleh Pemerintah.

Pasal 37

(1) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan oleh instansi Pemrakarsa.

(2) Pemrakarsa menyebarluaskan hasil perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan cara :

   a. mengunggah ke dalam sistem informasi peraturan perundang-undangan dan/atau Media elektronik lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat; dan

   b. menyelenggarakan forum tatap muka atau dialog langsung yang dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.

Pasal 38

Masyarakat dapat memberikan masukan dan/atau tanggapan terhadap perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 39

Pemrakarsa dalam membahas Rancangan Undang-Undang di DPR mempertimbangkan tanggapan dan/atau masukan yang diperoleh dari Masyarakat.

Bagian kedua

Konsultasi Publik Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Rancangan Peraturan Daerah.

BAB V

PROSEDUR PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK

Pasal 41

(1) Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan memperhatikan prosedur Konsultasi Publik pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai prosedur Konsultasi Publik pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H LAOLY

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

PANDUAN KONSULTASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Konsultasi Publik (KP) telah menjadi komitmen Pemerintah Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dan menjadi perintah dari Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 dan Pasal 88 yang intinya menyatakan hak masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundangan, yang disampaikan dengan cara lisan maupun tulisan. Disamping itu, pelibatan masyarakat melalui Konsultasi Publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga merupakan pelaksanaan dari komitmen internasional Indonesia dalam kaitan dengan:

1. Kedudukan Indonesia sebagai penggagas dan anggota dari *Open Government Partnership*

   Prinsip dari *Open Government* antara lain berupa transparansi dan partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu melayani kepentingan publik dan diinformasikan kepada mereka yang mempunyai kepentingan maupun yang terdampak dari peraturan tersebut.

2. Substansi dari Honolulu Declaration- Toward a Seamless Regional Economy 2011

   Para Pemimpin APEC, termasuk Presiden RI, telah berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah untuk memperkuat dan/atau implementasi dari praktek-praktek penyusunan peraturan yang baik, dengan melaksanakan 3 (tiga) hal sebagai berikut:

   a) *Internal Coordination of Regulatory Work/Whole Government Approach* –membentuk suatu mekanisme *inter-ministerial regulatory policy* dalam menyusun peraturan;

   b) *Regulatory Impact Assessment (RIA)* – Pelaksanaan *assessment* terhadap dampak peraturan secara formal dalam proses penyusunan peraturan*;*

   c) *Public Consultation Mechanism* – konsultasi antara *stakeholders, business community* dan unsur masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan atas draft peraturan.

3. Rekomendasi dari organisasi internasional OECD (the *Organisation for Economic Co-operation and Development*) terhadap rezim peraturan di Indonesia dalam OECD-*Regulatory Reform Review of Indonesia* tahun 2012 direkomendasikan bahwa Indonesia perlu melakukan langkah-langkah perbaikan penyusunan peraturan, antara lain:

   a) Perlu adanya suatu institusi yang bertanggung jawab terhadap penyusunan peraturan;

b) Perlu diterapkannya *Regulatory Impact Assessment* atau Analisis terhadap Dampak Peraturan;

c) Perlu dilakukannya Konsultasi Publik yang baik.

Meskipun secara umum diatur dan diakui bahwa Konsultasi Publik merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, namun demikian masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas Konsultasi Publik. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktek-praktek yang pada umumnya dilakukan dalam penyelenggaraan Konsultasi Publik sebagai berikut:

1. Konsultasi Publik hanya bersifat Formal Prosedural

   Kegiatan Konsultasi Publik yang dilakukan tidak hanya untuk memenuhi persyaratan formal prosedural saja (misalnya kegiatan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka pencairan anggaran), namun dilakukan secara benar, tepat sasaranserta melibatkan pihak-pihak yang secara memadai merepresentasikan partisipasi publik secara luas.

2. Hasil Konsultasi Publik kurang Ditanggapi Secara Substantif

   Agar praktek Konsultasi Publik tidak bersifat formal prosedural, maka aspek substantif yang sangat penting harus diakomodir dalam materi muatan peraturan perundang-undangan serta dieksplorasi dan dikawal secara memadai.

3. Substansi Konsultasi Publik kurang Ditanggapi secara Proses

   Hasil Konsultasi Publik perlu terus dikawal sejak saat perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, sampai dengan implementasinya. Kesepakatan yang dicapai dalam Konsultasi Publik pada fase perencanaan harus terus dikawal pada tahapan-tahapan selanjutnya.

4. Pengarsipan hasil hasil proses Konsultasi Publik yang belum memadai

Untuk dapat mengakomodasikan berbagai pandangan dan aspirasi masyarakat, hasil Konsultasi Publik harus diarsipkan sebagai bahan dan pertimbangan.

5. Proses Konsultasi Publik belum Bersifat Dua Arah

   Esensi dari Konsultasi Publik adalah komunikasi yang bersifat dua arah agar dapat memahami kepentingan dan aspirasi dari masing-masing pihak yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan maupun peraturan perundang-undangan, sehingga secara serius mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai pandangan, kepentingan dan aspirasi yang berkembang.

6. Masyarakat belum mendapatkan akses informasi yang cukup dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

   1) Penyebarluasan yang memadai yang mampu menjangkau pihak-pihak yang seharusnya diajak berkonsultasi.
   2) Metode penyebarluasan yang efektif yang menggunakan semua media yang tersedia, baik tatap muka, media cetak dan elektronik.

7. Kurang Optimalnya Partisipasi Masyarakat

   Karena kurangnya informasi kepada masyakarat, maka atensi dan partispasi masyarakat dalam proses Konsultasi Publik menjadi kurang optimal. Diharapakan dengan cukupnya informasi kepada masyarakat, pihak yang menjadi target Konsultasi Publik serta masyarakat luas dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

8. Pelaksanaan Teknis Konsultasi Publik belum memadai

   a) Melalui pemahaman mengenai metode, tata cara dan teknik melaksanakan Konsuktasi Publik yang tepat, diharapkan hasil Konsultasi Publik akan lebih optimal.
   b) Kejelasan metode dalam melaksanakan Konsultasi Publik sangat diperlukan, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.

9. Kurangnya Pemahaman tentang Arti Penting Kontribusi dan Peranan Masyarakat dalam Proses pembentukan peraturan perundang-undangan

   Di era yang semakin demokratis ini, Pemerintah perlu untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang terhadap arti penting kontribusi dan peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

10. Arah Kebijakan Bidang Peraturan yang Belum Mengarah standardisasi dan reformasi peraturan internasional, termasuk standardisasi dalam melakukan Konsultasi Publik.

    Arah standardisasi dan reformasi peraturan yang berkembang secara internasional sebagaimana yang digagas APEC atau OECD perlu diperhatikan dalam mengembangkan instrumen hukum dan peraturan pada tataran nasional.

Seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah menimbulkan urgensi adanya Panduan Konsultasi Publik yang singkat, mudah dipahami dan dilaksanakan, serta komprehensif. Melalui Panduan Konsultasi Publik, maka diharapkan akan tercipta standardisasi dan keseragaman metode, teknik dan prosedur Konsultasi Publik. Panduan Konsultasi Publik ini akan sangat berperan dalam membantu para pihak yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang lebih berkualitas.

B. Maksud Penyusunan Panduan Konsultasi Publik

1. Sebagai pegangan/pedoman teknis bagi institusi-institusi pemerintah, terutama untuk membantu dalam perencanaan dan pengelolaan pelibatan pemangku kepentingan melalui

caramengidentifikasi pilihan-pilihan yang tersedia tentang cara pelibatan pemangku kepentingan yang diangggap paling tepat.

2. Sebagai pegangan bagi Pemrakarsa dan para pemangku kepentingan agar mampu membangun kesadaran dan pemahaman mengenai proses pengambilan putusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan bagaimana peran pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Melalui pemahaman tersebut, para pemangku kepentingan akan mampu memberikan masukan yang berharga dan tepat waktu serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam proses pengambilan putusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan Konsultasi Publik

1. Good Governance

   Panduan Konsultasi Publik disusun bertujuan untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dalam keseluruhan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Legitimasi

   Panduan Konsultasi Publik akan mampu meningkatkan legitimasi dari suatu peraturan perundang-undangan karena memberikan alat (tools) yang akan membantu melakukan proses Konsultasi Publik secara lebih baik dan lebih luas.

3. Informasi

   Panduan Konsultasi Publik juga akan mampu membantu pemrakarsa maupun pelaksana Konsultasi Publik dalam memberikan informasi kepada berbagai lapisan dalam masyarakat tentang peraturan yang akan dibuat beserta segenap implikasinya kepada kepentingan masyarakat.

4. Keterbukaan (Transparansi)

   Panduan Konsultasi Publik menjamin terciptanya keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga

diketahui dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan atas substansinya.

5. Efektivitas

   Melalui panduan Konsultasi Publik diharapkan peraturan perundang-undangan yang disusun akan dapat berlaku secara efektif.

6. Perlindungan terhadap Pihak-Pihak yang Terkena Dampak

   Panduan Konsultasi Publik disusun untuk memastikan bahwa kepentingan pihak-pihak yang kemungkinan terkena dampak menjadi perhatian bagi pembentuk peraturan perundang-undangan serta sedapat mungkin dapat diminimalisasikan.

7. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

   Panduan Konsultasi Publik akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

8. Akomodasi Aspirasi dan Kepentingan Masyarakat

   Panduan Konsultasi Publik juga akan mampu mengakomodasikan dan mengawal berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

9. Meningkatkan Kesadartahuan (Awareness) Masyarakat

   Panduan Konsultasi Publik diharapkan akan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan substansi peraturan perundang-undangan yang dibuat yang tidak hanya mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi, namun juga mampu membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, bangsa dan negara.

10. Meningkatkan Kepatuhan (Compliance)

    Akhirnya, panduan Konsultasi Publik diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap isi dan substansi peraturan perundang-undangan yang dibuat.

BAB II
ASPEK - ASPEK DAN PROSEDUR
PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK

A. Prinsip-Prinsip Umum dalam Melakukan Konsultasi Publik

1. Dilakukan Sedini Mungkin dan terus Dikawal dalam Keseluruhan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan Konsultasi Publik sebaiknya dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak perencanaan (baik perencanaan kebijakan maupun perencanaan peraturan), dan dapat dilaksanakan (sesuai kebutuhan) pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka substansi yang akan/telah diakomodasikan serta berbagai kesepakatan yang telah dicapai dapat terus dikawal dan dipastikan pengakomodasiannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Dilakukan dalam Jangka Waktu yang Memadai

Kegiatan Konsultasi Publik dapat dilakukan dalam jangka waktu yang memadai. Jangka waktu yang memadai akan bervariasi sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang akan diatasi dengan peraturan serta potensi keterlibatan masyarakat di dalamnya, demikian pula tergantung kepada metode dan media Konsultasi Publik yang digunakan.

3. Prinsip Proporsionalitas dalam pelaksanaan Konsultasi Publik sesuai dengan Tingkat Kepentingan dan Kemungkinan Dampak yang Ditimbulkan.

Prinsip proporsionalitas dalam pelaksanaan konsultai publik sangat perlu diperhatikan. Konsultasi Publik bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang netral dan bersifat teknis serta mempunyai dampak yang minim tentu saja akan sangat berbeda dibandingkan dengan Konsultasi Publik yang dilakukan terhadap

suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang sangat besar serta terkait dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu diperlukan fleksibilitas pelaksanaan Konsultasi Publik secara proporsional, baik menyangkut waktu yang dibutuhkan, pemangku kepentingan yang dilibatkan, metode yang digunakan, media Konsultasi Publik serta anggaran biaya yang dikeluarkan.

4. **Melibatkan Sebanyak Mungkin Pihak yang Terkait**

   Keterlibatan sebanyak mungkin pihak yang terkait akan mampu menjadi dasar dalam memetakan berbagai kepentingan dan aspirasi yang harus dipertimbangkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Termasuk kemampuan untuk mengidentfikasi pihak yang kemungkinan akan terkena dampak negatif yang perlu diminamilisir dampaknya atau dicarikan jalan keluarnya sehingga potensi resistensi yang menghambat efektivitas peraturan perundang-undangan akan dapat diatasi.

5. **Akses Publik yang Maksimal**

   Akses publik yang maksimal dalam pelaksanaan Konsultasi Publik harus diupayakan secara luas sehingga mampu menjangkau sebanyak mungkin lapisan masyarakat. Untuk itu segala media yang tersedia, baik media lisan, cetak maupun elektronis harus dimanfaatkan. Akses publik yang maksimal tidak hanya mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, namun juga kesadaran masyarakat akan keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga pada akhirnya diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

6. **Dilakukan secara Sistematis dan Transparan**

   Kegiatan Konsultasi Publik harus dilaksanakan secara sistematis sehingga mampu menjangkau sasaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan dengan sekuens yang tepat. Selain itu, transparansi

dalam pelaksanaan Konsultasi Publik harus tetap dijaga agar prosesnya dapat berlangsung optimal serta tidak ada kejutan-kejutan dalam implementasinya karena ada pihak-pihak yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

7. Kejelasan Target (Kelompok Sasaran)

Setiap kegiatan Konsultasi Publik dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbeda akan terkait dengan kelompok sasaran (target) kegiatan Konsultasi Publik yang berbeda. Oleh karena itu sangat penting bagi lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan yang melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik untuk mampu mengidentifikasi kelompok sasaran (target) yang tepat. Pada umumnya yang paling penting untuk mendapatkan perhatian dari kegiatan Konsultasi Publik adalah pihak-pihak yang secara potensial akan menjadi pihak yang paling terkena dampak (affected parties), baik yang potensial terkena dampak negatif, demikian pula yang akan menikmati dampak positif dari peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Prioritas tentu saja pada pihak yang kemungkinan terkena dampak negatif, karena pihak tersebut yang juga paling potensial resisten terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut. Disamping itu juga perlu diidentifikasi pihak-pihak lain yang terkait seperti pemangku kepentingan utama (main stakeholders), kelompok penekan, dan masyarakat luas.

B. Penyelenggara Konsultasi Publik

Dalam prakteknya Penyelenggara kegiatan Konsultasi Publik tidak hanya dilaksanakan oleh satu badan/lembaga tertentu saja, akan tetapi terbuka kemungkinan dilakukan oleh setiap badan/lembaga yang memiliki kepentingan terhadap substansi suatu peraturan perundang-undangan, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun dilakukan secara bersama, hal itu

sangat tergantung kepada jenis peraturannya. Instansi yang menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Publik dibawah ini adalah instansi yang diwajibkan oleh pedoman ini untuk melaksanakan Konsultasi Publik, yaitu:

1. **Instansi yang merupakan Pemrakarsa (Inisiator) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

   Penyelenggara utama dari kegiatan Konsultasi Publik dilakukan oleh Pemrakarsa, dalam hal ini kementerian, non-kementerian di tingkat pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota yang menginisiasi suatu peraturan perundang-undangan.

   Pemrakarsa merupakan instansi utama dalam penyelenggaraan Konsultasi Publik karena pemahaman mereka tentang kebutuhan peraturan perundang-undangan tersebut dan pada umumnya telah mengawali proses-proses sebelumnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. **Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi koordinator dalam pembentukan peraturan perundang-undangan**

   Kementerian Hukum dan HAM dalam beberapa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan berperan sebagai koordinator di lingkungan pemerintah, misalkan dalam tahapan perencanaan, Kementerian Hukum dan HAM bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan prolegnas di lingkungan pemerintah, penyusunan program perencanaan Peraturan Pemerintah dan penyusunan program perencanaan Peraturan Presiden. Kementerian Hukum dan HAM juga berperan untuk melakukan penyelarasan naskah akademik yang berasal dari Kementerian/LPNK.

   Pada tahapan penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, Kementerian Hukum dan HAM bertugas untuk mengkoordinasikan proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi

Rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah.

Dalam proses yang sudah terkoordinasikan tersebut, Konsultasi Publik dapat dilakukan secara terpusat agar proses Konsultasi Publik bersifat optimal dan mampu berkontribusi bagi peningkatan kualitas peraturan yang akan dibentuk. Keberadaan instansi koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan agar semua kepentingan dan pandangan seluruh pemangku kepentingan dapat digali, ditampung, dipertimbangkan dan sedapat mungkin diakomodasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Kegiatan Konsultasi Publik

Untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, maka dalam pelaksanaan Konsultasi Publik harus benar-benar diperhatikan siapa saja yang harus dipertimbangkan sebagai target (sasaran) untuk didengar dan diperhatikan kepentingan maupun aspirasinya, untuk selanjutkan dapat diakomodasikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. "Masyarakat" yang didefinisikan di dalam Peraturan Menteri ini, sebagai pihak yang dituju untuk pelaksanaan Konsultasi Publik, dapat diurai menjadi beberapa alternatif pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam kegiatan Konsultasi Publik. Pilihan dan keterlibatan mereka tentu saja akan sangat tergantung kepada jenis peraturan, substansi maupun karakteristik peraturan yang satu sama lain dapat berbeda dan bervariasi. Berikut diuraikan pihak-pihak tersebut sebagai pertimbangan.

1. Pemangku Kepentingan Utama.

a) Pihak yang Menginisiasi (Inisiator) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Inisiator adalah instansi pemerintah atau perwakilan masyarakat yang mengusulkan pembentukan peraturan perundang-undangan tertentu.

b) Instansi yang Terkait Secara Langsung

Instansi yang terkait secara langsung adalah instansi yang kemungkinan akan menjadi pelaksana langsung dari suatu peraturan perundang-undangan tertentu atau instansi lain yang terkait.

c) Pihak yang Mempunyai Kepentingan Secara Langsung

Adalah pihak-pihak yang secara langsung berkepentingan atas keberadaan dan implementasi peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Pihak-Pihak yang Paling Terkena Dampak.

a) Pihak yang Paling Memperoleh Manfaat

Sebagai pihak yang paling memperoleh manfaat dari keberadaan suatu peraturan perundang-undangan, pihak ini perlu dilibatkan dalam kegiatan Konsultasi Publik untuk mengantisipasi persyaratan dan tata cara bagaimana manfaat yang terlahir dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan.

b) Pihak yang Secara Potensial akan Terkena Dampak (negatif) yang Paling Besar

Dalam kegiatan Konsultasi Publik, pihak ini yang paling perlu mendapatkan perhatian dan empati dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk mendengar dan sejauh mungkin mengakomodasikan kepentingan sah mereka, serta untuk meminimalkan atau mencari jalan keluar mengatasi dampak negatrif yang mungkin harus ditanggung.

3. Kelompok-kelompok Kepentingan.

a) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga swadaya masyarakat yang mengadvokasi dan merepresentasikan kepentingan masyarakat luas perlu secara aktif dilibatkan dalam proses Konsultasi Publik untuk melindungi kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

b) Asosiasi

Asosiasi profesi maupun asosiasi dunia usaha tertentu perlu dilibatkan dalam kegiatan Konsultasi Publik untuk mengakomodasikan kepentingan anggota asosiasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tertentu.

c) Pakar

Pembentukan peraturan perundang-undangan biasanya membutuhkan bantuan dari beberapa kepakaran tertentu, oleh karenanya dalam kegiatan Konsultasi Publik diperlukan pandangan dan kontribusi mereka agar tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dicapai.

d) Media massa

Media massa mempunyai peranan yang sangat penting tidak hanya untuk kepentingan pembentukan opini publik, tapi juga untuk menyebarluaskan gagasan maupun materi dari suatu peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Oleh karena itu keterlibatan media massa dalam kegiatan Konsultasi Publik menjadi suatu kebutuhan.

4. Masyarakat Luas.

Masyarakat luas yang menjadi objek pemberlakuan peraturan perundang-undangan harus dilibatkan sebagai pihak dalam kegiatan Konsultasi Publik. Hal itu diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka untuk melaksanakan peraturan

perundang-undangan tersebut. Masyarakat luas tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada:

a. Konsumen (*consumer*), kelompok lingkungan atau kelompok advokasi lainnya (*environmental and other advocacy group*).
b. Masyarakat asli (*indigenous people*), kelompok minoritas dan kelompok etnik lainnya(*minority and ethnic groups*).
c. Masyarakat sipil dan asosiasi komunitas (*civic and community associations*) serta organisasi berbasis keyakinan (*faith-based organizations*).

D. Metode yang digunakan dalam melakukan Konsultasi Publik

1. Konsultasi Informal

Konsultasi informal meliputi semua bentuk kontak yang bersifat diskretif, ad-hoc dan tidak terstandar antara regulator dengan kelompok-kelompok kepentingan. Dilakukan dengan berbagai cara, dari hubungan telepon, surat menyurat sampai dengan pertemuan informal, dan berlangsung dalam seluruh proses pembentukan dan implementasi peraturan. Tujuan utama yang hendak dicapai adalah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai kelompok kepentingan yang ada. Pendekatan yang dilakukan lebih fleksibel dibandingkan dengan bentuk-bentuk konsultasi yang standar, serta memiliki berbagai keuntungan dari sisi kecepatan dan partisipasi yang lebih luas dari kelompok-kelompok kepentingan. Sementara itu, kelemahan dari konsultasi informal adalah keterbatasan dari aspek transparansi dan akuntabilitasnya. Akses oleh kelompok-kelompok kepentingan terhadap konsultasi informal sepenuhnya tergantung pada diskresi regulator. Konsultasi informal lebih mencerminkan bentuk lobby, namun dalam konsultasi informal badan peraturan memainkan peranan aktif dalam menentukan dengan siapa mereka melakukan kontak.

2. **Penyebarluasan proposal untuk memperoleh Komentar masyarakat.**

   Prosedur yang diterapkan berbeda dengan bentuk konsultasi informal, mengingat proses penyebaran informasi dengan cara ini lebih sistematis, terstruktur dan rutin serta memiliki dasar hukum, kebijakan dan instruksi yang jelas yang digunakan dalam keseluruhan proses yang terkait dengan peraturan. Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan Rancangan peraturan yang kongkrit yang perlu dikonsultasikan. Tanggapan dari pihak yang diajak berkonsultasi biasanya disampaikan secara tertulis, namun regulator juga dapat menerima pernyataan lisan dan dapat menindaklanjutinya dengan mengundang mereka untuk dengar pendapat. Seiring dengan perkembangan di bidang tekonologi informasi dan komunikasi, penyebarluasan informasi yang disajikan melalui internet merupakan alat yang biasa untuk digunakan.

3. **Penginformasian/pemberitahuan (notifikasi) dan Komentar Publik.**

   Cara ini bersifat lebih terbuka dan inklusif dibandingkan dengan proses penyebarluasan dan komentar (circulation for comment process) dan cara ini lebih bersifat terstruktur dan formal. Sifat terbuka dan inklusifnya terletak pada fakta bahwa semua pihak yang berkepentingan mempunyai kesempatan untuk mengetahui dan memberikan komentar terhadap suatu Rancangan peraturan perundang-undangan. Informasi yang disampaikan pada umumnya terdiri dari: informasi tentang latar belakang, termasuk Rancangan peraturan yang diusulkan, tujuan kebijakan dan permasalahan yang ingin diatasi, dan seringkali juga dilengkapi dengan analisis atas dampaknya serta alternatif solusinya. Informasi tersebut , khususnya unsur analisis dampak peraturan (RIA) dapat meningkatkan secara substansial kemampuan masyarakat umum

untuk berpartisipasi secara aktif ke dalam proses peraturan tersebut.

4. Dengar Pendapat Umum (*Public hearings*)

Dengar pendapat umum adalah suatu bentuk pertemuan umum terkait dengan draft usulan peraturan dimana semua kelompok dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan komentarnya secara pribadi atau kelompok. Lembaga penyusun kebijakan peraturan juga dapat meminta kelompok-kelompok kepentingan untuk menyampaikan informasi dan data secara tertulis dalam pertemuan tersebut. Suatu dengar pendapat umum bukan merupakan suatu prosedur yang terpisah, namun biasanya melengkapi prosedur konsultasi lainnya. Dengar pendapat umum biasanya bersifat diskretif dan bersifat ad-hoc, kecuali apabila terkait dengan proses konsultasi lainnya (seperti notice-and comment). Sifat konsultasinya secara umum bersifat terbuka, namun akses yang efektif sangat tergantung kepada seluas apa undangan disebarluaskan, juga tergantung lokasi dan waktu pertemuan, serta ukuran ruangan. Pertemuan publik akan membuka kontak langsung sehingga dialog dapat berlangsung antara regulator dengan seluas mungkin pihak, baik pihak-pihak yang terkena dampak maupun pihak yang berkepentingan lainnya.

E. Media yang digunakan dalam melakukan Konsultasi Publik

1. Forum tatap muka (secara langsung)

Dari sisi media yang digunakan, media tatap muka merupakan media yang paling tradisional dalam proses Konsultasi Publik. Kegiatan konsultasi melalui tatap muka secara langsung antara lain dapat dilakukan dengan :

a) Wawancara

Konsultasi tatap muka melalui teknik wawancara merupakan cara yang paling konvensional dalam pelaksanaan Konsultasi Publik. Wawancara dapat dilaksanakan secara terstruktur maupun non-terstruktur. Pertanyaan dan jawaban yang diajukan dalam wawancara dapat bersifat terbuka (*open-ended)* maupun bersifat tertutup dengan pilihan ganda.

b) Dengar Pendapat (DP) dan Dengar Pendapat Umum (DPU)

Pertemuan tatap muka melalui Dengar Pendapat maupun Dengar Pendapat Umum merupakan cara yang lazim dan secara eksplisit diatur dalam ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah kejelian dalam memilih pihak yang dimintakan pendapatnya serta pengawalan atas substansi yang disampaikan agar dapat terakomodasi dengan baik.

c) *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD merupakan Konsultasi dengan tatap muka dengan cara mengundang pihak-pihak tertentu yang terkait dengan substansi peraturan perundang-undangan untuk memperoleh pandangan mereka atas isu-isu tertentu yang akan menjadi materi muatan dari suatu peraturan perundang-undangan.

d) Debat Publik

Debat Publik merupakan suatu bentuk Konsultasi secara tatap muka yang mengundang pihak-pihak , baik yang pro maupun yang kontra terhadap suatu Rancangan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh perspektif yang berbeda dari masyarakat beserta argumentasinya serta untuk lebih menajamkan pemahaman terhadap suatu masalah sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan peraturan perundang-undangan.

e) Loka Karya/Seminar

Loka Karya/Seminar merupakan salah satu bentuk Konsultasi Publik melalui Tatap Muka. Dalam Loka Karya/Seminar perlu diundang pihak-pihak yang terkait dengan substansi suatu draft peraturan perundang-undangan yang meliputi baik pemangku kepentingan utama maupun pihak-pihak terkait lainnya. Pandangan para ahli juga dapat melengkapi pihak-pihak yang terkait, terutama untuk mendapatkan perspektif yang ilmiah dan objektif terkait materi muatan draft peraturan perundang-undangan.

f) Rapat

Bentuk Rapat, baik secara terbuka maupun secara tertutup, termasuk dengan target tertentu merupakan salah satu bentuk kegiatan Konsultasi Publik melalui media Tatap Muka.

g) Pertemuan (Konsultasi) dengan Kelompok Kecil

Pertemuan (Konsultasi) dengan kelompok kecil juga merupakan salah satu pilihan yang dapat ditempuh dalam pelaksanaan Konsultasi Publik, terutama apabila kelompok tersebut merupakan pihak yang secara potensial akan paling terkena dampak (baik positif maupun negatif), sehingga kepentingan mereka terkait dengan kemungkinan pelaksanaan suatu peraturan pperundang-undangan tertentu dapat diidentifikasi untuk kemungkinan diakomodasikan.

h) Lobby

Dalam beberapa hal, lobby merupakan salah satu bentuk Konsultasi Publik yang dapat ditempuh. Kegiatan lobby biasanya bersifat informal, terutama untuk memperoleh dukungan dari pihak-pihak tertentu yang dianggap dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas dari suatu draft peraturan.

2. Media (secara tidak langsung)

a) Elektronik

Sejalan dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan Konsultasi Publik dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kelebihan penggunaan media elektronik dalam kegiatan Konsultasi Publik adalah luas jangkauannya yang dapat meliputi segenap lapisan masyarakat serta tingkat efektivitasnya. Konsultasi Publik dengan menggunakan media elektronik mencakup:

1) Konsultasi Publik berbasis Internet.

   Media berbasis internet dapat digunakan baik yang bersifat informatif maupun interaktif, seperti *website,* Sistem Informasi dan Jaringan Hukum, surat elektronik (*e-mail*), dll. Kegiatan Konsultasi Publik dilakukan dengan menginformasikan atau mengunduh konsep yang ingin dimintakan tanggapan/masukan dari masyarakat melalui media elektronik tersebut. Penyelenggara Konsultasi Publik harus mengatur pula mekanisme bagaimana caranya masyarakat dapat memberikan tanggapan/masukan terhadap konsep yang dipublikasikan tersebut.

2) Konsultasi Publik melalui media Audio (Radio).

   Kegiatan Konsultasi Publik juga dapat dilakukan melalui media Audio (Radio), baik yang dilakukan secara sepihak melalui berita atau informasi lainnya, maupun yang dilakukan secara diskusi inter-aktif.

3) Konsultasi Publik dengan menggunakan media Audio visual (televisi).

   Salah satu cara Konsultasi Publik yang paling efektif adalah melalui media audio visual. Bentuk kegiatan Konsultasi Publik yang dapat dilakukan antara lain melalui diskusi, debat publik, dan lain-lain.

4) Konsultasi Publik dengan menggunakan media Telepon.

Konsultasi Publik juga dapat dilakukan melalui media telepon, baik dalam bentuk wawancara telepon maupun dengan target tertentu untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu yang merupakan substansi suatu draft peraturan.

b) Cetak

Kegiatan Konsultasi Publik juga efektif dilakukan dengan menggunakan media cetak, yang dapat dilakukan melalui:

1) Surat Pos

Konsultasi Publik dilakukan dengan mengirimkan surat kepada pihak-pihak yang perlu didengar dan diperhatikan aspirasinya, surat tersebut berisi pemberitahuan perihal proses Konsultasi Publik yang sedang dilakukan, permintaan masukan terkait konsep yang sedang disusun serta mekanisme bagaimana masukan tersebut dapat disampaikan kepada penyusun peraturan.

2) Surat Kabar, Majalah, Jurnal, Selebaran, Papan Pengumuman.

Media-media tersebut dan media pers lainnya lebih bersifat untuk menginformasikan kepada khalayak ramai, namun komunikasi dua arah dapat diciptakan dengan memasukkan pula mekanisme yang harus dilakukan apabila masyarakat ingin merespon informasi tersebut.

3) Angket, Survei, dll.

F. Prosedur Penyelenggaraan Konsultasi Publik

1. Penyiapan Agenda

a) Maksud konsultasi

Dalam suatu kegiatan Konsultasi Publik harus jelas apa maksud dari kegiatan tersebut agar pihak-pihak yang menjadi sasaran konsultasi menyadari, mengantisipasi dan bahkan

dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya sesuai dengan yang diharapkan.

b) Isu-isu yang akan didiskusikan

Dalam penyiapan agenda, isu-isu yang akan didiskusikan juga harus dirumuskan dan diinformasikan dengan jelas, termasuk tujuan yang ingin dicapai melalui konsultatif tersebut, terutama terkait dengan kebutuhan intervensi peraturan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

c) Kemungkinan opsi/solusi yang tersedia

Dalam penyiapan agenda konsultasi, terhadap permasalahan yang dihadapi harus diinformasikan berbagai opsi/solusi yang tersedia dengan segala keuntungan dan kerugiannya. Hal ini untuk mempermudah peserta konsultasi menyampaikan pandangan, aspirasi dan kepentingannya.

2. Pendataan *stakeholder* yang akan dilibatkan.

Setiap penyelenggara Konsultasi Publik harus memiliki *database stakeholder* terkait dengan bidang yang ditanganinya. D*atabase* tersebut paling sedikit memuat :

a. identitas pengusul/lembaga;
b. alamat;
c. nomor kontak; dan
d. mewakili kepentingan apa *stakeholder* tersebut.

Kecermatan dalam mengidentifikasi, menentukan dan menyusun daftar peserta sangat penting dalam proses Konsultasi Publik agar Konsultasi Publik dilakukan secara tepat sasaran dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan , pengklasifikasian *stakeholder* meliputi:

a) Penggagas (Inisiator)

Penggagas adalah pihak yang mengusulkan Rancangan peraturan perundang-undangan. Penggagas pada umumnya

sangat memahami serta mempunyai kepentingan terhadap permasalahan yang dihadapi yang perlu diselesaikan melalui intervensi peraturan. Penggagas bisa berasal dari kalangan lembaga-lembaga pemerintah, dunia usaha, maupun dari inisiatif pihak legislatif.

b) Pemangku Kepentingan Utama (Main stakeholders)

Pemangku kepentingan utama adalah pihak-pihak yang secara langsung memiliki kepentingan atau menjadi bagian penting dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan yang karenanya sejak awal perlu dilibatkan dalam kegiatan Konsultasi Publik untuk mendapatkan informasi dan pemahaman serta mengetahui implikasi dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat terhadap kepentingan mereka.

c) Pihak-pihak yang berkepentingan.

Meskipun tidak merupakan pemangku kepentingan utama, mereka perlu dilibatkan dalam Konsultasi Publik untuk mengetahui berbagai aspirasi dan kepentingan yang diwakilinya.

d) Pihak –pihak yang secara potensial akan terkena dampak.

Pihak-pihak yang secara potensial terkena dampak, baik memperoleh manfaat maupun terkena beban merupakan pihak yang pada kesempatan pertama harus dilibatkan dalam kegiatan Konsultasi Publik. Yang perlu mendapat prioritas adalah pihak yang terutama akan menerima dampak negatif, mereka perlu di dengar pandangan, keinginan dan kepentingannya, untuk selanjutnya diupayakan jalan keluarnya atau upaya untuk meminimalkan dampak negatif tersebut. Sebaliknya bagi pihak yang akan memperoleh manfaat, konsultasi perlu dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat, maupun untuk memahami berbagai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati manfaatnya.

e) Para Ahli (*Experts*)

Peran para ahli dalam pembentukan dan implementasi peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan untuk membantu regulator memprediksi dan memastikan bahwa peraturan tersebut akan efektif dalam implementasinya serta mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan lebih banyak memberi manfaat dibandingkan dengan potensi kerugiannya.

f) Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga swadaya masyarakat yang merupakan representasi dari kepentingan serta mengadvokasi kepentingan masyarakat, terutama masyarakat marginal, perlu dilibatkan secara aktif dalam kegiatan Konsultasi Publik untuk membarikan informasi dan masukan mengenai kepentingan dan aspirasi masyarakat dapat diperhatikan dan sejauh mungkin diakomodasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

g) Anggota Masyarakat Lainnya.

Mengingat suatu aturan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, maka untuk mencegah timbulnya beban yang tidak perlu (unnecessary burden) pada kalangan lainnya, maka perlu diidentifikasi anggota masyarakat lainnya yang harus dilibatkan dalam kegiatan Konsultasi Publik.

3. Penyebarluasan proposal/draft untuk memperoleh Komentar.

Penyebarluasan dilakukan untuk menyampaikan konsep/Rancangan yang perlu dikonsultasikan kepada masyarakat luas atau kepada pihak-pihak tertentu yang telah diidentifikasi sebagai pemangku kepentingan atau yang terkena dampak. Penyebarluasan dapat dilakukan secara langsung melalui forum atau secara tidak langsung melalui media, baik media elektronik ataupun media cetak. Tanggapan dari pihak yang diajak berkonsultasi dapat disampaikan secara tertulis dan/atau lisan.

Penyelenggara Konsultasi Publik juga harus menyediakan dan menginformasikan tentang bagaimana caranya (metode dan media) yang dapat digunakan Masyarakat untuk memberikan tanggapan dan/atau masukan terhadap konsep/Rancangan tersebut.

Yang harus diperhatikan dalam prosedur ini adalah metode dan media yang digunakan oleh penyelenggara Konsultasi Publik dalam melakukan penyebarluasan informasi serta mekanisme penanganan masukan harus menggunakan metode dan media yang mudah diakses oleh masyarakat menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakatnya. Pelaksanaan Konsultasi Publik terhadap Masyarakat perkotaan tentu berbeda perlakuan dengan Konsultasi Publik terhadap Masyarakat adat, oleh karena itu kreatifitas penggunaan metode dan media Konsultasi Publik sangat dituntut dilakukan oleh penyelenggara Konsultasi Publik agar informasi dapat disampaikan dengan efektif tepat sasaran.

4. Pengumpulan tanggapan/masukan *(feedback)*

Semua pandangan, saran, masukan yang dihasilkan dalam proses Konsultasi Publik harus direkam, dicatat, didokumentasikan dan diarsipkan secara baik, baik dalam bentuk *hard copy, soft copy,* rekaman audio-video dan lain-lain, yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya, terutama kemungkinan untuk diakomodasikan dalam draft peraturan.

Setiap tanggapan/masukan harus disertai dengan identitas pengusul/lembaga, alamat dan nomor kontak yang dapat dihubungi. Ketersediaan identitas tersebut penting dilengkapi untuk memastikan bahwa tanggapan/masukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta untuk memudahkan tindak lanjut dari proses Konsultasi Publik dimasa mendatang.

5. **Pengelolaan tanggapan/masukan**

a) **Pensistematisan**

Semua pandangan, saran dan masukan yang sudah dikumpulkan agar disistematisasi sehingga mempermudah upaya untuk menanggapi dan/atau mengakomodasikannya.

b) **Pengolahan**

Semua dokumen yang telah dikumpulkan dan disistematisasi selanjutnya akan diolah dengan kemungkinan dipenuhi/diakomodasikan dalam Rancangan peraturan perundang-undangan atau ditolak. Dalam hal ditolak, maka harus ada penjelasan yang valid mengapa ditolak disertai dengan opsi jalan keluarnya atau minimal cara meminimalisasikannya.

c) **Pengarsipan**

Pengarsipan yang baik akan menjadi bukti akuntabilitas dan transparansi proses Konsultasi Publik, serta dapat digunakan sebagai alat pembuktian, jika diperlukan.

6. **Pengawalan**

Hal-hal yang telah disepakati dalam proses Konsultasi Publik harus dikawal pada tahap-tahap selanjutnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

7. **Pengakomodasian**

Pandangan, saran dan masukan dalam proses Konsultasi Publik yang memiliki nilai tambah memperkaya konsep/draft sudah sepatutnya diakomodasi. Pengakomodasian atau tidak diakomodasinya saran dan masukan agar diinformasikan kepada pihak yang mengusulkannya.

8. **Penjelasan mengenai tindak lanjut kegiatan**

Sebagai tindak lanjut dari proses Konsultasi Publik, penyelenggara berkewajiban memberi penjelasan mengenai tindak lanjut kegiatan yaitu apakah pandangan, komentar, masukan dan aspirasi tersebut

akan diakomodasikan atau diinkorporasikan ke dalam Rancangan peraturan perundang-undangan, atau jika tidak dapat diakomodasikan harus diberi penjelasan alasan-alasannya. Penjelasan hasil Konsultasi Publik tersebut disampaikan khusus kepada pengusul yang terkait dengan masukan yang diakomodasi atau tidak diakomodasi. Variasi penjelasan oleh penyelenggara dapat berupa:

a) Menjelaskan sejauh mana pandangan para partisipan mampu mempengaruhi proses pengambilan kebijakan
b) Menjelaskan bagaimana berbagai pandangan yang ada akan diperhatikan/diakomodasi.
c) Menjelaskan alasan-alasan yang sah mengapa saran, komentar atau aspirasi tidak dapat diakomodasikan.

BAB III
MEKANISME KONSULTASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut UU No. 12 tahun 2011 dan Peraturan Presiden No. 87 tahun 2014.

1. Pembentukan Undang-Undang:

Menurut UU No. 12 tahun 2011 dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden No. 87 tahun 2014, tahapan pembentukan UU meliputi:

a. Perencanaan (pasal 16-23)

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

b. Penyusunan (pasal 43-51)

Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari Pemeritnah, DPR maupun DPD. RUU harus disertai Naskah Akademis, kecuali menyangkut APBN; PERPU; Pencabutan Undang-Undang atau Pencabutan PERPU.

c. Pembahasan (pasal 65-71)

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitya Khusus. Pembicaraan tingkat II dalam rapat Paripurna.

d. Pengesahan (pasal 72-74)

Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan. Jika dalam waktu 30 hari tidak disahkan oleh Presiden, maka sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

e. **Pengundangan (pasal 81-87)**

Undang-Undang diundangkan dengan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran negara.

2. **Pembentukan Peraturan Pemerintah:**

Tahapan Pembentukan Peraturan Pemerintah menurut UU no 12 tahun 2011 meliputi:

a. Perencanaan PP (pasal 24-29);
b. Penyusunan PP (pasal 54);
c. Pembahasan Rancangan PP (tidak diatur)
d. Pengesahan/Penetapan Rancangan PP (tidak diatur)
e. Pengundangan Rancangan PP (pasal 82-83)

3. **Pembentukan Peraturan Presiden**:

Tahapan pembentukan Peraturan Presiden menurut UU no 12 tahun 2011:

a. Perencanaan Peraturan Presiden (pasal 30-31);
b. Penyusunan Peraturan Presiden (pasal 55);
c. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (tidak diatur)
d. Pengesahan/Penetapan Rancangan Peraturan Presiden (tidak diatur)
e. Pengundangan Rancangan Peraturan Presiden (pasal 82-83)

4. **Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota:**

Tahapan Pembentukan Perda Prov dan Per Kab/Kota menurut UU no 12 tahun 2011 meliputi:

a. Perencanaan Perda Prov (pasal 32-38) dan Perda Kab/Kota (pasal 39-41);
b. Penyusunan Perda Prov (pasal 56-62) dan Perda Kab/Kota (pasal 63);

c. Pembahasan Perda Prov (pasal 75-76) dan Perda Kab/Kota (pasal 77);
d. Penetapan Perda Prov (pasal 78-79) dan Perda Kab/Kota (pasal 80);
e. Pengundangan Perda Prov dan Perda Kab/Kota (pasal 86)

5. Pembentukan Peraturan Menteri dan Peraturan Lembaga

Mengingat tata cara pembentukan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga tidak diatur secara khusus dalam UU No. 12 tahun 2011, maka dalam prakteknya masing-masing kementerian dan Lembaga mempunyai prosedur sendiri-sendiri yang tidak seragam. Meskipun tidak seragam, namun secara umum alur pembentukannya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pada tahap awal perencanaan dan penyusunan dilakukan oleh Pemrakarsa, yaitu salah satu Eselon I dari Kementerian/Lembaga tersebut;
b. Dalam Rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga tersebut Pemrakarsa harus terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap perlunya peraturan tersebut;
c. Selanjutnya Pemrakarsa melaporkan kepada Menteri/Kepala Lembaga melalui Sekretaris Jendral kementerian/Sekretaris Utama Lembaga disertai dengan penjelasan konsepsi pengaturan;
d. Konsepsi pengaturan meliputi: urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup dan objek yang akan diatur, jangkauan serrta arah pengaturan;
e. Pemrakarsa dapat membentuk Tim Penyusun Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga sesuai dengan tupoksinya dan melakukan penyelarasan Rancangan peraturan Menteri/Peraturan Lembaga baik secara vertikal maupun horizontal.
f. Dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga, Pemrakarsa dapat melibatkan para

ahli dari lingkungan perguruan tinggi , profesi, ahli hukum, dan/atau pejabat terkait sesuai dengan kebutuhan.

g. Setelah disetujui, Rancangan Peraturan Menteri ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga dengan membubuhkan tanda tangan.
h. Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga yang telah ditetapkan wajib diundangkan.

B. Konsultasi Publik pada Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Mengingat salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan Konsultasi Publik adalah dilaksanakan seawal mungkin dan dikawal dalam keseluruhan proses pembentukan peraturan-perundang-undangan, maka waktu pelaksanaan Konsultasi Publik dapat meliputi keseluruhan tahap tersebut. Namun demikian pada tahapan-tahapan mana saja kegiatan Konsultasi Publik dilakukan sangat tergantung dengan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Secara umum dan sebagai check-list, tahapan-tahapan dalam pembentukan dan implementasi peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Tahap Perencanaan

Secara terbatas, Konsultasi Publik dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, baik perencanaan kebijakan maupun perencanaan legislasi/peraturan.

Konsultasi Publik dilakukan baik pada tahapan penyusunan Prolegnas/Program pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah/Pemda, pada tahapan peyusunan Prolegnas/Program pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPR/DPRD, pada tahapan Penyusunan Bersama, tahapan Penetapan Prolegnas/Prolegda, maupun tahapan penyebarluasan Prolegnas/Prolegda. Pada tahapan ini bentuk Konsultasi Publik yang paling tepat adalah melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

Menteri menyampaikan konsep perencanaan program pembentukan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden kepada masyarakat.

Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan/atau masukan terhadap perencanaan program pembentukan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Beberapa ketentuan yang terkait dengan Konsultasi Publik pada tahapan Perencanaan adalah: pasal 16 dan pasal 89 UU No. 12 tahun 2011, serta pasal 107 Peraturan DPR RI No. 1 tahun 2009 tentang Tata Tertib.

2. Naskah Akademis

Naskah akademis adalah suatu dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang bersifat komprehensif sebagai landasan pembentukan norma. Di dalamnya tercakup latar belakang; urgensi; landasan filosofis, yuridis dan sosiologis; permasalahan empirik dan teoritis; cakupan dan materi muatan yang akan diatur; dll.

Suatu naskah akademis tidak harus disusun oleh lembaga pendidikan, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Suatu naskah akademis yang baik akan sangat mempermudah legal drafter untuk mengkonversinya ke dalam rumusan-rumusan norma. Mengingat naskah akademis secara substantif memuat isi norma, maka pada tahapan ini juga perlu dilakukan kegiatan Konsultasi Publik yang disebut dengan Uji Publik dengan maksud untuk menyempurnakan naskah akademis yang mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

3. **Penyusunan Rancangan Peraturan-Perundang-Undangan**

Konsultasi Publik dalam Penyusunan Rancangan Peraturan-Perundang-Undangan dilakukan untuk memastikan intervensi peraturan akan lebih banyak memberi manfaat dibandingkan dampak negatifnya, serta untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas dalam pelaksanaannya, maka kegiatan Konsultasi Publik perlu dilakukan secara lebih luas dengan menggunakan berbagai media yang ada.

Langkah Konsultasi Publik ini merupakan suatu keharusan agar semua pihak yang akan terkena dampak utama (yang paling memperoleh manfaat dan yang paling terkena dampak negatif) mengetahui dan dapat mengantisipasinya untuk mengoptimalkan manfaat serta meminimalkan dampaknya. Bagi pihak-pihak yang terkena dampak dan masyarakat luas juga harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan komentar untuk dipertimbangkan dalam penyempurnaan draft.

4. **Pembahasan**

Pada tahap pembahasan draft peraturan perundang-undangan, semua kepentingan dan pandangan yang telah diakomodasikan dalam fase-fase sebelumnya perlu terus dikawal secara substantif, terutama dalam pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif. Kesalahan dalam praktek selama ini, hasil-hasil Konsultasi Publik pada fase sebelumnya tidak diakomodir dengan baik, karena hanya bersifat formal prosedural.

Bentuk-bentuk kegiatan Konsultasi Publik yang dilakukan selama ini dengan mendasarkan pada UU No. 12 tahun 2011 adalah meliputi: dengar pendapat umum (public hearings), dengar pendapat; maupun kunjungan kerja (baik ke daerah-daerah maupun ke luar negeri).Ke depan, bentuk-bentuk Konsultasi Publik pada tahap pembahasan kiranya tidak hanya meliputi kegiatan-

kegiatan yang secara normatif dan limitatif dirumuskan dalam UU No. 12 tahun 2011 saja, namun dapat diperluas sesuai kebutuhan dan aspirasi serta kepentingan yang berkembang. Pada tahap pembahasan dapat juga disirkulasikan Rancangan peraturan perundang-perundang pada berbagai media cetak dan elektronik, termasuk media internet. Dengan cara ini maka jangkauan masyarakat yang dapat dicapai akan menjadi semakin luas, sehingga diharapkan mampu merepresentasikan masyarakat secara keseluruhan.

5. Pengesahan dan Penetapan

Setelah tahapan pembahasan, dimana substansi dan rumusan norma dari draft peraturan perundang-undangan disepakati, maka rumusan norma tersebut disahkan dan ditetapkan. Pada tahap ini, tidak banyak kegiatan Konsultasi Publik yang dapat dilakukan, namun jika ada masukan dari masyarakat yang sifatnya sangat penting dan substantif, kiranya tetap dapat diakomodasikan.

6. Pengundangan

Pada tahap pengundangan, juga tidak banyak kegiatan Konsultasi Publik yang dapat dilakukan.

7. Persiapan Implementasi

Tahapan yang sangat penting untuk memastikan efektivitas peraturan perundang-undangan adalah pada tahapan persiapan implementasi. Pada tahap ini bentuk kegiatan Konsultasi Publik yang dapat dilakukan adalah dalam bentuk sosialisasi atas isi peraturan perundang-undangan secara luas untuk memperoleh tanggapan sekitar pelaksanaannya agar pemerintah dan masyarakat dapat mempersiapkan diri dan mengantisipasinya. Dari sisi pemerintah misalnya, kesiapan tersebut meliputi kesiapan personil,

kelembagaan/organisasi, peralatan, serta pendanaan. Sementara itu dari sisi masyarakat, kesiapan tersebut meliputi persoalan kepatuhan dan kemungkinan beban yang harus ditanggung, termasuk langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk meminimalkan dampaknya.

8. Implementasi

Pada tahap implementasi, Konsultasi Publik perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai bentuk hambatan yang mungkin dihadapi agar lebih efektif.

9. Evaluasi

Setelah berlakunya peraturan perundang-undangan, secara berkala perlu dilakukan evaluasi tentang efektivitas dan manfaat maupun dampak yang ditimbulkan. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan implementasi, serta kemungkinan untuk merevisi peraturan perundang-undangan tersebut jika dirasakan tidak efektif atau justru menimbulkan beban yang tidak perlu yang merugikan masyarakat luas.

Kesebelas tahapan-tahapan di atas hanya berfungsi sebagai check-list, artinya tidak terhadap seluruh tahapan tersebut harus dilakukan Konsultasi Publik. Penyelenggara Konsultasi Publik dapat menetapkan pada tahap-tahap mana saja memerlukan Konsultasi Publik. Hal itu disesuaikan dengan besarnya dampak (ekonomi dan lingkungan), kompleksitas serta karateristik dan kebutuhan khusus dari masing-masing peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

Mengenai jumlah Konsultasi Publik yang harus dilakukan, apakah 1 kali, 2 kali, 3 kali atau lebh dari itu juga sangat tergantung kepada

kebutuhan. Jika cukup dilakukan 1 kali Konsultasi Publik, maka idealnya dilakukan pada tahapan pembahasan. Jika dilakukan 2 kali, Konsultasi Publik sebaiknya dilakukan pada tahap perencanaan dan pembahasan. Jika dilakukan 3 kali, kegiatan Konsultasi Publik dapat dilakukan baik pada tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan. Sedangkan apabila lebih dari 3 kali, maka dapat dipertimbangkan disamping pada tahap perencanan, penyusunan dan pembahasan, juga pada tahap-tahap lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PENUTUP

A. Pada dasarnya Panduan Konsultasi Publik ini berisi Standar Minimum yang perlu diperhatikan dalam melakukan Konsultasi Publik dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu Penyelenggara Konsultasi Publik tetap memiliki Fleksibilitas untuk memilih metode dan media Konsultasi Publik yang paling sesuai dengan tingkat peraturan perundang-undangan maupun tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. Panduan Konsultasi Publik ini merupakan suatu "Living Documents" yang memerlukan perbaikan secara terus-menerus sesuai dengan pengalaman praksis yang berlangsung serta kebutuhan spesifik dari waktu ke waktu.

C. Sebagai "Living Document", maka Panduan Konsultasi Publik ini secara berkala akan dilakukan berbagai pemantauan dan evaluasi yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi penyempurnaannya.

D. Seiring dengan perkembangan standar Konsultasi Publik yang bersifat Internasional sebagai pencerminan dari Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Inklusif serta Praktek Peraturan yang Baik (Good regulatory Practices), maka secara berkala juga perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar yang berlaku secara internasional.

E. Pelaksanaan Konsultasi Publik yang Baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari proses Reformasi Peraturan secara Struktural dan Sistematikuntuk meningkatkan kualitas peraturan.

GLOSSARY

1. Notifikasi

   Merupakan proses pengkomunikasian informasi tentang Rancangan peraturan kepada publik sebagai kunci pengembangan Rule of Law. Notifikasi merupakan suatu bentuk komunikasi satu arah. Notifikasi bukan merupakan kegiatan konsultasi, tetapi merupakan langkah awal kearah konsultasi.

2. Konsultasi

   Merupakan kegiatan yang secara aktif meminta pandangan dari berbagai pihak yang berkepentingan atau berpotensi terkena dampak. Berwujud komunikasi (arus informasi) dua arah, yang berlangsung dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan), sejak identifikasi permasalahan sampai dengan evaluasi atas peraturan yang berlaku. Bisa merupakan proses satu tahap, atau merupakan dialog yang berkelanjutan. Konsultasi sangat terkait dengan tujuan mengumpulkan informasi untuk memfasilitasi penyusunan peraturan yang berkualitas tinggi.

3. Partisipasi

   Merupakan keterlibatan aktif dari kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam memformulasikan tujuan, kebijakan dan pendekatan atas suatu peraturan, atau dalam peRancangan (drafting) naskah peraturan. Partisipasi biasanya berfungsi memfasilitasi implementasi dan meningkatkan kepatuhan, konsensus dan dukungan politis. Pemerntah biasanya menawarkan para pemangu kepentingan (stakeholders) suatu peran dalam pengembangan, implementasi dan penegakan peraturan dengan maksud untuk meningkatkan rasa memiliki atau komitmen

terhadap peraturan lebih dari yang biasanya dapat dicapai melalui pendekatan konsultatif yang murni.

4. Konsultasi Publik

   Konsultasi merupakan alat/sarana kunci dari peraturan yang dipergunakan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektivitas peraturan, disamping alat/sarana lain seperti: analisis dampak peraturan (RIA); alternatif peraturan; dan kesepakatan peningkatan akuntabilitas.

5. Konsultasi informal

   Konsultasi informal mencakup semua bentuk kontak diskresi, ad-hoc, dan yang tidak terstandard antara regulator dengan kelompok-kelompok kepentingan. Konsultasi informal dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti: melalui telepon, surat, pertemuan informal dan dilakukan pada setiap tahap pembentukan peraturan. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

6. Dengar pendapat publik

   Merupakan pertemuan publik terhadap Rancangan peraturan perundang-undangan dimana pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan komentar secara pribadi. Pembentuk peraturan perundang-undangan juga dapat meminta kepada kelompok-kelompok kepentingan untuk menyampaikan informasi tertulis dan data pada pertemuan tersebut.

7. Partisipasi publik

   Peran serta masyarakat luas secara aktif dalam pengambilan kebijakan dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan.

8. Pelibatan masyarakat

   Upaya-upaya sistematis untuk mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan maupun pembentukan peraturan perundang-undangan.

9. Pemberitahuan dan komentar publik

   Penyebaran informasi kepada masyarakat tentang suatu Rancangan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh komentar, masukan, pandangan masyarakat terhadap Rancangan peraturan perundang-undangan tersebut.